



P U T U S A N

NOMOR 1/Pdt.G/2024/PA Sr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Xxxxxxxx**, Umur : 43 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,  
Pendidikan : SLTP, Alamat KTP : Dukuh Purworejo  
Rt. 007 Rw. – Desa / Kel. Sambirejo Kecamatan  
Sambirejo Kabupaten Sragen, Alamat Domisili :  
Dukuh. Bayut Rt. 12 Desa Jambeyan Kecamatan  
Sambirejo, Kabupaten Sragen, NIK :  
3313177107800001, dalam hal ini berdasarkan surat  
kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2023 telah  
memberi kuasa kepada **TRIYONO, S.H.**, Advokat  
pada Kantor Hukum **TRY Elang & PARTNERS**  
beralamat di Jl. Wibisono No. 1 Sragen , Hp.  
081321080707, selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat ;

melawan

**Xxxxxxxx**, umur : 48 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta,  
Pendidikan : SLTA, Alamat KTP : Dk. Purworejo Rt.  
007 Rw. – Desa / Kel. Sambirejo Kecamatan  
Sambirejo, Kabupaten Sragen, NIK :  
3313171711750003, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi

Penggugat dan saksi Tergugat di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 1 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 21 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara nomor : 1/Pdt.G/2024/PA.Sr tanggal 2 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenawi Kab. Karanganyar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, **nomor : 60/18/VI/1999 tertanggal 14 Juni 1999;**
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan **Sighat Taklik Talak** (Talak Bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Seloromo, Rt. 003 Rw. 004 Kel. / Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar selama  $\pm$  18 Tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama Pernikahan telah dikaruniai 2(dua) anak perempuan yaitu :
  - Nama : **FEBY WELLA DEANOVA**, lahir di Karanganyar tanggal **05 Februari 2003**, Umur : 20 tahun
  - Nama : **VERILICA WELLA AURELLIA**, lahir di Karanganyar tanggal **20 Desember 2010**, Umur : 13 tahun
2. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat menempati rumah milik sendiri yang beralamat di Dk. Purworejo Rt. 007 Rw. – Desa / Kel. Sambirejo Kec. Sambirejo Kab. Sragen;
3. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi rasa kebahagiaan lahir batin seperti layaknya keluarga pada umumnya sesuai yang diamanahkan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
4. Bahwa dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan / perkecokan yang dikarenakan oleh :

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Sr  
halaman 2 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat patut diduga mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) pada tahun 2006 dan Tergugat telah mengakuinya;
- b. Persoalan ekonomi bahwa Tergugat memberikan nafkah tidak sebagaimana mestinya;
- c. Pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat berbeda dalam sikap dan cara berpikirnya;
5. Bahwa pada puncaknya sekitar bulan April tahun 2021 karena percekocokan Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak kuat lagi tinggal di rumah, akhirnya Penggugat meninggalkan rumah dan berdomisili di rumah orang tua Penggugat di Dusun Seloromo, Rt. 003 Rw. 004 Kel. / Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar , namun sekitar tanggal 7 Desember 2023 Penggugat berdomisili di Dk. Bayut Rt. 12 Desa Jambeyan Kec. Sambirejo Kab. Sragen ;
6. Bahwa sekitar bulan Juni 2021 Penggugat pergi kerumah orang tua Tergugat di Palembang karena Tergugat pada waktu itu sakit terutama ayah Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan, namun tidak pernah berhasil;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sekitar bulan Agustus 2023;
8. Bahwa Penggugat dalam rumah tangga masih trauma terhadap sikap Tergugat oleh karena itu Penggugat sudah tidak mau atau tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, dengan alasan apapun juga.;
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai melakukan bangun nikah sebanyak 2 (dua) kali (tradisi orang jawa), namun tidak berhasil menjadikan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warohmah ;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam **Undang Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2, PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. KHI Pasal 116 huruf (f).**
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Sragen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 3 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Xxxxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxxxx).
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

## SUBSIDER :

Atau Apabila Pengadilan Agama Kelas I A Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Muhlisoh, MH. dan dalam laporan mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 60/18/VI/1999 Tanggal 14 Juni 1999 dalam status perawan dan jejak;
2. Bahwa benar, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akad Nikah tersebut;
3. Bahwa benar, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Seloromo, Rt. 003 Rw.004, Kel./Desa Seloromo, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar selamat + 18 Tahun;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 4 dari 25 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikarunial 2 (dua) anak perempuan yaitu:
  - a. Nama: FEBY WELLA DEANOVA, lahir di Karanganyar tanggal 05 Februari 2003, umur: 20 Tahun
  - b. Nama: VERILICA WELLA AURELLIA, lahir di Karanganyar tanggal 20 Desember 2010, Umur: 13 Tahun
5. Bahwa benar, sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat menempati rumah milik sendiri yang beralamat di Dk Purworejo Rt. 007 Rw. Desa/Kel. Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kab. Karanganyar,
6. Bahwa benar, pada Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi rasa kebahagiaan lahir batin seperti layaknya keluarga pada umumnya sesuai yang diamanahkan Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
7. Bahwa tidak benar, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (syqoq)
  - a. Bahwa benar, pada tahun 2006 Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita (daman lain (Wil) tapi Tergugat sudah insyaf dan meninggalkannya. Dan Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat Penggugat pun sudah memaafkannya, dibuktikan dengan telah lahirnya putri kedua kami VERILICA WELLA AURELLIA pada tanggal 20 Desember 2010;
  - b. Bahwa tidak benar, Tergugat memberi nafkah sekedarnya yang pada hakekatnya nilai atau besaran nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat relatif dan cukup bila dipergunakan dengan hemat.  
Buktinya Tergugat bisa membelikan motor baru, mobil dan membangun rumah. Sampai saat ini Tergugat masih bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak- anak, karena nomor rekening Penggugat, dengan nomor rekening 688001019357539 BANK BRI atas nama NURWATI telah di blokir oleh Penggugat, jadi Tergugat tidak bisa mengirim uang lewat transfer, akhirnya Tergugat berinisiatif mengirim uang untuk Penggugat dan anak-anak, uang tersebut selalu tergugat titipkan kepada anak-anak.
8. Bahwa benar, sejak tahun 2021 Penggugat meninggalkan rumah yang kami tempati dan kembali ke rumah orang tuanya, disaat itu, disaat musim penyakit corona ekonomi saya sedang memburuk, Penggugat tidak mau melayani sepenuh hati baik lahir maupun batin. Tergugat masih berusaha

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 5 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi sampai saat ini dan setelah itu permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan kami menjalankan kehidupan rumah tangga normal seperti biasanya dan kami kembali tinggal di rumah mertua;

9. Bahwa benar, bulan Juni 2021 Penggugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di Palembang saat itu posisi Tergugat sedang berada di Palembang, di rumah orangtua. Disaat itu Tergugat sedang sakit dan Penggugatlah yang mengurus Tergugat sampai sembuh. Tergugat dan Penggugat tinggal di Palembang kurang lebih selama 1 (satu) bulan. Setelah tergugat sehat, di Palembang Tergugat dan Penggugat melaksanakan mbangun nikah bertujuan untuk memperindah hubungan rumah tangga. Lalu Tergugat dan Penggugat pulang lagi ke Sragen dan tinggal di rumah orangtua Penggugat. Dan tidak benar kalau orangtua Penggugat telah menasehati dan merukunkan tidak berhasil, buktinya setelah mbangun nikah di Palembang keluarga kami damai sejahtera.
10. Bahwa tidak benar Tergugat marah-marah ketika dinasehati Penggugat dan orang tua Penggugat dan hubungan antara Tergugat dan orang tua Penggugat selama ini baik-baik saja, Bahwa tidak benar pertengkaran dan perselisihan berlangsung terus menerus bahkan semakin memburuk, karena belum lama ini Penggugat dan Tergugat ada jalan bersama anak-anak dan Tergugat bisa buktikan dengan foto. Bahwa tidak benar, pertengkaran dan perselisihan terjadi secara terus menerus di depan anak-anak sehingga menyebabkan anak kami Feby Wella Deanova mengalami stres dan depresi berat. Yang benar adalah saya pernah khilaf berbicara terlalu keras kepada anak saya tersebut. Dan saya telah membawannya berobat dan sekarang sudah sembuh seperti sediakala.
11. Bahwa tidak benar, pada bulan Agustus 2023 sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dibuktikan dengan komunikasi lewat WA.
12. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mbangun nikah namun tidak benar kalau tidak berhasil menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, buktinya setelah mbangun nikah di Palembang rumah tangga kami baik-baik saja damai sejahtera, setelah mbangun nikah saya juga bisa membelikan sepeda motor baru Yamaha Aerox untuk Penggugat, ditanggal 18 Januari 2024 saya juga membelikan sepeda motor Honda Scopy baru untuk anak saya dan Penggugat.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 6 dari 25 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Di akhir Surat Jawaban Tergugat ini izinkan Tergugat memberitahukan kepada Majelis Hakim bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 telah ada Putusan Pengadilan Agama Kab Karanganyar Nomor: 491/Pdt.G/2023/PA.Kra atas gugatan cerai dari Penggugat yang isi putusanya

1. Menolak gugatan Penggugat,
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 161.000,00 (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Bahwa perkara Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat telah masuk kualifikasi Azas Ne Bis In Idem, yaitu perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan dan mengandung Ne Bis In Idem, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Pengertian tentang azas Ne Bis In Idem terdapat pada ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama. Yurisprudensi MA.RI tentang Ne Bis In Idem, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah hukum dari Yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem. Dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang In Kracht Van Gewijsde (berkekuatan hukum tetap). Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali suatu perkara yang subjek dan obyeknya sama;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 7 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguh sangat disayangkan kuasa hukum Penggugat tidak memperhatikan Azas Ne Bis In Idem sehingga merugikan Penggugat yang notabene masih berstatus istri Tergugat yang mana untuk membayar jasa kuasa hukum pasti sangat berat;

Majelis Hakim yang mulia melalui Surat Jawaban Gugatan ini saya sebagai Tergugat memohon sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, dan menolak dalih-dalih/ jawaban Tergugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat dalam jawabannya poin No. 2, poin No.3, poin No.4, poin No. 5, poin No. 6, poin No. 8, poin No. 9 , dan poin No. 11 sudah membenarkan oleh karena itu Penggugat tidak perlu menanggapi;
3. Bahwa pada poin No. 7 :

Tergugat telah membenarkan dan menyatakan mempunyai **Wanita Idaman Lain (WIL)**, sekalipun sudah meminta maaf kepada Penggugat , namun rasa trauma masih menghantui Penggugat dalam kehidupannya sehingga Penggugat kalau bertemu dengan Tergugat selalu berselisih / cek cok dan menyebabkan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Dan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, maka sudah menjadi kewajiban Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, namun memang pada kenyataannya Tergugat sudah pernah beberapa bulan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak -anaknya sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari – sehari bersama anak – anaknya;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 8 dari 25 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Jawaban Tergugat poin No. 10 yang menyatakan tidak benar pada bulan Agustus masih ada komunikasi dengan Penggugat, namun komunikasi tersebut hanya sebatas menanyakan kabar anak lewat WA ;
5. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin No. 11 adalah tidak sepenuhnya benar, oleh karena setelah membangun nikah Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir batin seperti yang diamanatkan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa Tergugat membelikan motor Honda Scopy tanggal 18 Januari 2024 untuk anaknya adalah suatu kewajiban Tergugat terhadap anaknya , itupun dilakukan setelah ada Gugatan Cerai dari Pengugat. Begitupula membelikan sepeda motor baru Yamaha Aerox untuk Pengugat adalah Tanggung Jawabnya;
7. Bahwa sekalipun Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Karanganyar No. 491/Pdt.G/2023/PA.Kra , namun tidak menutup kemungkinan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kembali oleh karena tidak merupakan *ne bis in idem*. Perlu diketahui persoalan rumah tangga / perceraian adalah persoalan hati nurani / emosi yang sewaktu – waktu bisa berubah ;
8. Dan bahwa Tergugat mengacu pada Pasal 1917 KUH Perdata Juncto YMA No. 1226K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002 adalah sangatlah tidak tepat dalam perkara Aquo (Perceraian);
9. Bahwa untuk mempertegas merujuk pada **Putusan Mahkamah Agung No. 110K/AG/1992** tanggal 24 Juli 1993 yang dalam pertimbangan hukumnya yaitu dalam sengketa perkawinan termasuk hadhanah , tidak berlaku asas “*ne bis in idem*”;
10. Bahwa justru Tergugat tidak memahami dan mengetahui secara jelas dasar hukum tentang azas *ne bis in idem*;
11. Bahwa pada intinya Penggugat sudah tidak mau berumah tangga / hidup bersama lagi dengan Tergugat dengan alasan apa pun juga, oleh karena Tergugat sudah terbukti dan mengakui selingkuh dengan sendirinya, akibatnya terjadi percekcoakan atau Perselisihan yang terus - menerus;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 9 dari 25 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memenuhi tujuan dari Perkawinan yang diatur dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974;

Berdasarkan alasan / dalih-dalih diatas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkara No. 1/Pdt.G/2024/PA.Sr tidak *ne bis in idem*;
3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

### SUBSIDER :

#### ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat telah memberikan Duplik secara tertulis yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa menanggapi Replik Penggugat pada poin 1, pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendapat hukum yang sudah diajukan dalam Jawaban Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat tanpa terkecuali;
2. Bahwa pada poin 2 Tergugat sepaham dengan Penggugat dan tidak perlu menanggapinya lagi,
3. Bahwa pada poin 3 huruf a, Penggugat kembali membahas hubungan Tergugat dengan wanita idaman lain yang pernah terjadi pada tahun 2006 yang pada hakikatnya sudah berlalu dan sudah dimaafkan Penggugat serta hubungan suami istri sudah normal kembali yang dibuktikan dengan lahirnya anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Verilica Wella Aurellia yang lahir tanggal 20 Desember 2010.
4. Bahwa pada poin 3 huruf b, Penggugat mempersoalkan mengenai pemberian nafkah, Tergugat menolak bila dikatakan pernah beberapa bulan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Tergugat

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Sr  
halaman 10 dari 25 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan bahwa tetap memberi nafkah meskipun melalui anak-anak Tergugat, dan tidak benar Penggugat harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

5. Bahwa pada poin 4 mengmai komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, pada prinsipnya Tergugat selalu berusaha menghubungi Penggugat baik langsung maupun via telepon dan whatsapp. Dalam hal ini Penggugat sudah mengakui sendiri bahwa ada komunikasi walaupun hanya bertanya kabar anak-anak dan lain-lain;
6. Bahwa pada poin 5 Penggugat menyatakan tidak merasakan kebahagiaan lahir butin, menurut Tergugat hal itu terjadi karena Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki perkawinan dan cenderung terprovokasi pihak-pihak yang berusaha memisahkan dan menghancurkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Seyogyanya Penggugat harus lebih memikirkan nasib anak-anak apabila terjadi perceraian. Tergugat yakin apabila Penggugat mau hidup serumah lagi dengan Tergugat dan anak-anak Insya Allah akan timbul rasa sayang dan cinta kepada keluarga,
7. Bahwa pada poin 6, Penggugat sudah mengakui bahwa Tergugat dengan segala keterbatasannya sudah berusaha memenuhi kebutuhan akan kendaraan bermotor baik untuk anak-anak maupun Penggugat. Jadi tidak benar Tergugat tidak memperhatikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Insya Allah bila kedepan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan maka Tergugat berjanji akan lebih giat mencari nafkah. Bahwa sesungguhnya menurut Tergugat kerja keras dan banting tulang semua adalah untuk keluarga,
8. Bahwa pada poin 7 kembali Penggugat mengakui sudah pernah mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Karanganyar dengan dibuktikan adanya Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 491/Pdt.G/2023/PA.Kra yang putusannya menolak gugatan Penggugat dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat. Dalam hal ini Tergugat melihat ada unsur azas Ne Bis In Idem yang akan menimbulkan masalah apabila Majelis Hakim Pemeriksa pada perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PA.Sr memutuskan berbeda dengan putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 491/Pdt.G/2023/PA.Kra karena Tergugat melihat seluruh dalil-dalil yang diajukan pada Gugatan Nomor: 1/pdt.G/2024/PA.Sr sama persis

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Sr  
halaman 11 dari 25 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gugatan pada Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 491/Pdt.G/2023/PA.Kra dahulu justru ada beberapa dalil-dalil yang dihilangkan. Tergugat merasa gugatan yang sekarang Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PA.sr cuma Copy Paste dari gugatan pada Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 491/Pdt.G/2023/PA.Kra terdahulu,

9. Bahwa pada poin 8 Penggugat mempersoalkan Pasal 1917 KUH Perdata, Tergugat tetap berkeyakinan azas Ne Bis In Idem berlaku dalam perkara gugatan cerai ini sesuai pendapat hukum seorang ahli yaitu Asas Ne Bis In Idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat Ne Bis In Idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42)
10. Bahwa pada poin 9 dan 10 Kuasa Hukum Penggugat tetap berpegang pada prinsip bahwa pada kasus perceraian tidak berlaku azas Ne Bis In Idem dan memvonis Tergugat tidak memahami dan mengetahui secara jelas dasar hukum tentang aza Ne Bis in Idem Tergugat tetap bertahan dengan dalil-dalil yang sudah Tergugat paparkan pada Jawaban Gugatan terdahulu
11. Bahwa pada poin 11. Penggugat menyatakan sudah tidak mau berumah tangga / hidup bersama lagi dengan Tergugat dengan alasan apapun juga memperlihatkan adanya upaya-upaya pihak lain yang ingin memisahkan dan menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Seharusnya Penggugat tidak menyatakan hal tersebut karena keputusan sepenting dan sebesar ini haruslah difikir matang-matang dan serahkan semuanya ke Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PA.Sr untuk memutuskannya;
12. Bahwa pada poin 12, kembali Kuasa Hukum Penggugat terburu-buru menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi tujuan dari perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tergugat yakin perkawinan ini masih bisa dipertahankan dan dibina asal seluruh keluarga Penggugat mau membantu dan mendukung:

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 12 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian dan bantahan-bantahan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PA.Sr untuk memeriksa dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menolak Replik Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PA.Sr masuk dalam kualifikasi Ne Bis In Idem;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3313177107800001 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Sragen. alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3314053006150003 tanggal 2 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Sragen. alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **60/18/VI/1999 tertanggal 14 Juni 1999** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.13/182/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Tergugat memberikan tanggapan membenarkan bukti-bukti tersebut;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Sr  
halaman 13 dari 25 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi :

1. Ari Nurcholifah Binti Surahmat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bayut RT.12 Desa Jambeyan Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah saksi dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sejak April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat punya wanita idaman lain tetapi masih rukun, yang sekarang masalah ekonomi nafkah kurang, dan karena perbedaan prinsip;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, dan sekarang di rumah Sragen tapi kalau hari sabtu dan minggu pergi ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang selama 1 tahun, dan selama berpisah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

2. Suyatno Bin Warso Wiyono, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Seloromo RT.3 RW.4 Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri dikaruniai anak 2 orang;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 14 dari 25 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah diajak oleh Tergugat menemani Tergugat kedukun, kata Tergugat supaya rumah tangganya baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun, dan selama berpisah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

3. Supardi Bin Marto Loso, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Seloromo RT.03 RW.04 Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah saksi dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sejak April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mengurus rumah tangga dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja di bengkel mobil ikut orang, dan karena Tergugat punya wanita idaman lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun, dan selama berpisah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 15 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto/Print out WA. alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T1;
2. Fotokopi Surat gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 491/Pdt.G/2023/PA Kra tanggal 15 Mei 2023. alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T2;
3. Fotokopi putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 491/Pdt.G/2023/PA Kra tanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar. alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T3;
4. Fotokopi transfer tujuan ke Nomor rekening An Nurwati 4 lembar, sejumlah Rp. 1.500.000,00 tertanggal 9 September tanpa tahun, sejumlah Rp. 1.000.000,00 tertanggal 14 April tanpa tahun, sejumlah Rp. 1.000.000,00 tertanggal 27 Mei tanpa tahun, tanggal 17 Mei tanpa tahun sejumlah Rp. 400.000,00, tanggal 21 Juni tanpa tahun sejumlah Rp. 500.000,00, tanggal 26 Juni tanpa tahun sejumlah Rp. 500.000,00, tanggal 17 Mei 2023 sejumlah Rp. 500.000,00, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T4;
5. Foto/Print out WA, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T5;
6. Foto/Print out WA, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T6

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan membenarkan bukti-bukti tersebut;

## B. Bukti Saksi :

- Sriyanto Bin Suradi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Sambungmacan RT.2 Desa Sambungmacan Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat sebagai teman kerja saksi di bengkel saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 16 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah bersama, dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa dari cerita Tergugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah yang kurang sebelum Corona gaji Tergugat Rp 5.000.000,00 sebulan, dan setelah corona hanya Rp. 1.000.000,00 sebulan;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah kalau dulu ditransfer sekarang dikasihkan lewat anak, dan pada tahun 2023 Tergugat dan Pengugat pernah sidang perceraian di Karanganyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang, dan selama berpisah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendirian Penggugat dan mohon putusan mengabulkan gugatan Penggugat, dan Tergugat telah memberi kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyebutkan eksepsi, tetapi telah mencantumkan dalil tentang eksepsi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 17 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat telah masuk kualifikasi Azaz Ne Bis In Idem, yaitu perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan dan mengandung Ne Bis In Idem, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya

Bahwa sekalipun Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Karanganyar No. 491/Pdt.G/2023/PA.Kra, namun tidak menutup kemungkinan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kembali oleh karena tidak merupakan ne bis in idem. Perlu diketahui persoalan rumah tangga / perceraian adalah persoalan hati nurani / emosi yang sewaktu – waktu bisa berubah ;Dan bahwa Tergugat mengacu pada Pasal 1917 KUH Perdata Juncto YMA No. 1226K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002 adalah sangatlah tidak tepat dalam perkara Aquo (Perceraian);

Bahwa untuk mempertegas merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 110K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang dalam pertimbangan hukumnya yaitu dalam sengketa perkawinan termasuk hadhanah , tidak berlaku asas “ne bis in idem”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti kode T2 dan kode T3 yang merupakan bukti otentik berupa gugatan dan Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Kra dari Pengadilan Agama Karanganyar, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti T2 dengan gugatan Penggugat ada perbedaan dalam bukti T2 yang telah diputus (bukti kode T3) didasarkan atas sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (syiqoq), sedang dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr didasarkan atas perselisihan / percekcoan yang acara pemeriksaan perkara juga berbeda, dan alasan/penyebabnya juga ada yang berbeda dalam bukti T2 telah diputus (bukti kode T3) karena Tergugat tidak menunjukkan tanggungjawab seorang suami yang hanya memberikan nafkah sekedarnya, sedang dalam gugatan Penggugat perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PASr karena Persoalan ekonomi bahwa Tergugat memberikan nafkah tidak sebagaimana mestinya, dan dengan tambahan alasan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 18 dari 25 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat berbeda dalam sikap dan cara berpikirnya, dan diakhir gugatan perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PASr ada tambahan dalil sekitar tanggal 7 Desember 2023 Penggugat berdomisili di Dk. Bayut Rt. 12 Desa Jambeyan Kec. Sambirejo Kab. Sragen, sedang dalam bukti T2 dan T3 tidak ada;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PASr dengan gugatan bukti T2 yang telah diputus (bukti kode T3) adalah berbeda karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga tidak bisa dikatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PASr nebis in idem, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 110K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang dalam pertimbangan hukumnya yaitu dalam sengketa perkawinan termasuk hadhanah, tidak berlaku asas "ne bis in idem, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Muhlisoh, MH. tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P1 dan P4 yang merupakan bukti autentik, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sragen, sehingga sesuai pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P3 yang merupakan bukti autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2 yang merupakan bukti autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu dari 2 orang anak yang bernama : FEBY WELLA DEANOVA, lahir di Karanganyar tanggal 05 Februari 2003, umur: 20 Tahun, dan **VERILICA WELLA AURELLIA, lahir di Karanganyar tanggal 20 Desember 2010, Umur: 13 Tahun;**

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 19 dari 25 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menyangkali selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil alasan perceraian yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar, sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat menempati rumah milik sendiri di Kabupaten Karanganyar,
- ✓ Bahwa benar, pada Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi rasa kebahagiaan lahir batin ;
- ✓ Bahwa benar, pada tahun 2006 Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita (daman lain (Wil) tapi Tergugat sudah insyaf dan meninggalkannya. Dan Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat Penggugat pun sudah memaafkannya, dibuktikan dengan telah lahirnya putri kedua kami VERILICA WELLA AURELLIA pada tanggal 20 Desember 2010
- ✓ Bahwa benar, sejak tahun 2021 Penggugat meninggalkan rumah yang kami tempati dan kembali ke rumah orang tuanya, disaat itu, disaat musim penyakit corona ekonomi saya sedang memburuk, Penggugat tidak mau melayani sepenuh hati baik lahir maupun batin. Tergugat masih berusaha menafkahi sampai saat ini dan setelah itu permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan kami menjalankan kehidupan rumah tangga normal seperti biasanya dan kami kembali tinggal di rumah mertua;
- ✓ Bahwa benar, bulan Juni 2021 Penggugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di Palembang saat itu posisi Tergugat sedang berada di Palembang, di rumah orangtua. Disaat itu Tergugat sedang sakit dan Penggugatlah yang mengurus Tergugat sampai sembuh. Tergugat dan Penggugat tinggal di Palembang kurang lebih selama 1 (satu) bulan. Setelah tergugat sehat, di Palembang Tergugat dan Penggugat melaksanakan mbangun nikah bertujuan untuk memperindah hubungan rumah tangga. Lalu Tergugat dan Penggugat pulang lagi ke Sragen dan tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- ✓ Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mbangun nikah namun tidak benar kalau tidak berhasil menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disangkal oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 20 dari 25 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa tidak benar, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (syqqoq);
- o Bahwa tidak benar, Tergugat memberi nafkah sekedarnya yang pada hakekatnya nilai atau besaran nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat relatif dan cukup bila dipergunakan dengan hemat.

Buktinya Tergugat bisa membelikan motor baru, mobil dan membangun rumah. Sampai saat ini Tergugat masih bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak, karena nomor rekening Penggugat, dengan nomor rekening 688001019357539 BANK BRI atas nama NURWATI telah di blokir oleh Penggugat, jadi Tergugat tidak bisa mengirim uang lewat transfer, akhirnya Tergugat berinisiatif mengirim uang untuk Penggugat dan anak-anak, uang tersebut selalu tergugat titipkan kepada anak-anak.

- o Bahwa tidak benar Tergugat marah-marah ketika dinasehati Penggugat dan orang tua Penggugat dan hubungan antara Tergugat dan orang tua Penggugat selama ini baik-baik saja, Bahwa tidak benar pertengkaran dan perselisihan berlangsung terus menerus bahkan semakin memburuk, karena belum lama ini Penggugat dan Tergugat ada jalan bersama anak-anak dan Tergugat bisa buktikan dengan foto. Bahwa tidak benar, pertengkaran dan perselisihan terjadi secara terus menerus di depan anak-anak sehingga menyebabkan anak kami Feby Wella Deanova mengalami stres dan depresi berat. Yang benar adalah saya pernah khilaf berbicara terlalu keras kepada anak saya tersebut. Dan saya telah membawannya berobat dan sekarang sudah sembuh seperti sediakala.
- o Bahwa tidak benar, pada bulan Agustus 2023 sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dibuktikan dengan komunikasi lewat WA.
- o Bahwa tidak benar kalau orangtua Penggugat telah menasehati dan merukunkan tidak berhasil, buktinya setelah mbangun nikah di Palembang keluarga kami damai sejahtera

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat dalam duplik tetap mempertahankan dalil jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 3 orang saksi dan Tergugat untuk mendukung dalil

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 21 dari 25 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalan telah mengajukan bukti tertulis kode T1, T4, T5, T6, dan 1 orang saksi, para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa bukti kode T1, T4, T5, dan T6 telah dibenarkan sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi Penggugat didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil, dan materiil oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Tergugat hanya satu saksi sedang satu saksi bukanlah saksi maka kesaksian saksi Tergugat tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat saksi pertama dan saksi ketiga menyaksikan bahwa sejak April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat punya wanita idaman lain tetapi masih rukun, yang sekarang masalah ekonomi nafkah kurang dan karena perbedaan prinsip, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, dan sekarang di rumah Sragen tapi kalau hari Sabtu dan Minggu pergi ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang selama 1 tahun, dan selama berpisah tidak pernah tinggal bersama lagi, dan saksi kedua menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tetapi tidak tahu masalah, saksi kedua juga menyaksikan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan para saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat bukti T1 yang menurut Tergugat untuk membuktikan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, ternyata pernyataan Penggugat tinggal di Selo Romo adalah pernyataan Tergugat sendiri atas pertanyaan Tergugat kepada anak, sehingga bukti T1 tidak dapat mendukung dalil sangkalan Tergugat karena dari bukti P1 dan P4 ternyata Tergugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa dari bukti T4 transfer tujuan ke Nomor rekening An Nurwati, sejumlah Rp. 1.500.000,00 tertanggal 9 September tanpa tahun, sejumlah Rp. 1.000.000,00 tertanggal 14 April tanpa tahun, sejumlah Rp.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 22 dari 25 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 tertanggal 27 Mei tanpa tahun, tanggal 17 Mei tanpa tahun sejumlah Rp. 400.000,00, tanggal 21 Juni tanpa tahun sejumlah Rp. 500.000,00, tanggal 26 Juni tanpa tahun sejumlah Rp. 500.000,00, tanggal 17 Mei 2023 sejumlah Rp. 500.000,00, dalam bukti-bukti tersebut hanya tertulis tanggal dan bulan tanpa tahun kecuali transfer sejumlah Rp. 500.000,00 ada tahunnya yaitu tanggal 17 Mei 2023, sehingga bukti T4 tidak dapat mendukung dalil sangkalan Tergugat yang selalu memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti kode T5 menurut Tergugat memberi uang kepada Penggugat lewat anak (Urel) tanggal 22 Januari 2024 tetapi informasi yang diberikan kepada Penggugat 2 Desember 2023 sebagaimana bukti kode T6 bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat tetapi hanya satu kali, sehingga dalil Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat lewat anak tidak didukung bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti T6 yang menurut Tergugat masih ada komunikasi dengan Penggugat tetapi dalam komunikasi tersebut ada kecurigaan-kecurigaan yang muncul menanyakan rambut siapa, dan tentang hotel yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga bukti Tergugat tidak dapat mendukung dalil sangkalan Tergugat selalu ada komunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat dan kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat memberikan nafkah tidak sebagaimana mestinya, dan karena Tergugat pernah mempunyai WIL pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah di Sragen dan kalau Sabtu dan Minggu ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun, dan selama berpisah tidak pernah tinggal bersama lagi, dan sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 23 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat ditegakkan, sehingga gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah, akan tetapi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti tidak harmonis, telah pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian, maka perceraian merupakan jalan keluar dari keadaan tersebut dan jalan untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx).;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 24 dari 25 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Ramadan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, SH., dan Hadi Suyoto, SAg., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eko Wahyuni, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, SH.,

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, SAg., MHum.

Panitera Pengganti,

Eko Wahyuni, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Panggilan	: Rp	370.000,00
5. Penyumpahan	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h:	Rp	615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah);

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 25 dari 25 halaman